



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS SOSIAL

Jalan Ayani II No. A.16, Sungai Raya, Kubu Raya 78391
www.dinsos.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENGGUNA LAYANAN
TERHADAP LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tentang Pemberian Kompensasi kepada Pengguna Layanan Terhadap Layanan Yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Yang dimaksud dengan standar pelayanan dalam keputusan ini adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;
- KEDUA : Pengguna layanan dapat melakukan pengaduan melalui mekanisme yang ditetapkan, apabila pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya tidak sesuai standar pelayanan;

- KETIGA : Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya dapat memberikan kompensasi kepada pengguna layanan yang tidak sesuai standar pelayanan berdasarkan penilaian dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;
- KEEMPAT : Mekanisme Dinas Sosial dapat dilihat dari Maklumat Pelayanan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU
RAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2024
TANGGAL : 7 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA
PENGGUNA LAYANAN TERHADAP
LAYANAN YANG TIDAK SESUAI STANDAR
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN KUBU RAYA

STANDAR PELAYANAN

NO	JENIS PELAYANAN	JANGKA WAKTU
1.	Pendampingan Program Bantuan Sosial	
2.	Usulan Bantuan Iuran JKN	30 Menit
3.	Penerbitan Surat Rekomendasi Izin Operasional Panti	1 Hari
4.	Penerbitan Surat Rekomendasi Hibah Bantuan Sosial kepada Panti	30 Menit
5.	Penerbitan Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak	30 Menit
6.	Pemberian Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	85 Menit
7.	Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Alam	51 Menit
8.	Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Sosial	202 Menit
9.	Pemberian Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar, Anak Terlantar, Gelandang Pengemis	200 Menit
10.	Penanganan Lansia Terlantar	200 Menit
11.	Penanganan Disabilitas Terlantar	200 Menit

Catatan :

- Apabila pelayanan yang diberikan oleh petugas melebihi dari jangka waktu layanan yang telah ditentukan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan permintaan maaf dan kompensasi berupa berkas dikirim langsung oleh petugas pelayanan

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KUBU RAYA



WASILUN